



**PUTUSAN**

Nomor 204/B/2014/PT.TUN.JKT

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

- 1 KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, tempat kedudukan Jalan Tegar Beriman Cibinong Kabupaten Bogor; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

1. SOPIYAN, A.PTNH, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan; -----
2. ATE SARAH, S.H, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan; -----
3. JAKPAR, S.H, Jabatan Kepala Sub Seksi Landreform dan Konsolidasi Tanah; -----
4. UPI SURASTI, S.H, Jabatan Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan;
5. SARMINTO, Jabatan Staf Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan; -
6. LISKIMAN, S.H, Jabatan Staf seksi Perkara Pertanahan; -----
7. DOMINGOS XIMENES, Jabatan Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan; ----

Kesemuanya adalah Warganegara Indonesia, pekerjaan PNS pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, beralamat di Jalan Tegar Beriman Cibinong berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 7449/SK-600/X/2013, tertanggal 28 Oktober 2013; -----

Hal. 1 dari 16 hal Put No. 204/B/2014/PT.TUN.JKT



Selanjutnya disebut sebagai pihak TERGUGAT/PEMBANDING; -----

2. LIE SIE MIN SUNARYO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Taman Sari X Nomor 31 RT. 009, RW.003, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama C. SUHADI, S.H., SUMIRTA, S.H., ALWES. S.H., L. JARO DIOGO, S.H., POSMA, G.P. SIAHAAN, S.H., RACHMANIAR, S.H., dan AININ NAZHARI, S.H., semuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada kantor “ C. Suhadi, SH & Partners”, yang beralamat di Komplek Perkantoran Mega Glodok Kemayoran (MGK) Blok D No. 5 Jalan Angkasa Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 11 April 2014; -----

Selanjutnya disebut sebagai pihak TERGUGAT II INTERVENSI 1/ PEMBANDING; -----

3. WOE KOEN SEN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kampung Menen RT. 006, RW.02 Desa Sukamanah Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama C. SUHADI, S.H., SUMIRTA, S.H., ALWES. SH., L. JARO DIOGO, S.H., POSMA G.P. SIAHAAN, S.H., RACHMAHNIAR, S.H., dan AININ NAZHARI, S.H., semuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada kantor “ C. Suhadi, SH & Partners”, yang beralamat di Komplek Perkantoran Mega Glodok Kemayoran (MGK) Blok D No. 5 Jalan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Angkasa Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 11 April

2014; -----

Selanjutnya disebut sebagai pihak TERGUGAT II INTERVENSI 2/

PEMBANDING; -----

**M E L A W A N**

- I. 1. Nama : MAD YUNUS BIN ACENG KOSIM; -----  
Warganegara : -----  
Indonesia;-----  
Pekerjaan : -----  
Wiraswasta;-----  
Bertempat tinggal : -----  
Kp. Pasir Ipis RT.03/07, Desa Sukamaju, Kecamatan  
Jonggol Kabupaten Bogor ;-----
2. Nama : NY. ROHANA BINTI SUHIB;-----  
Warganegara : Indonesia;-----  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;-----  
Bertempat tinggal : Kp. Tunggalis RT.12/06, Desa Cipeucang,  
Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor ;-----
3. Nama : TN. MUHI BIN SAINAN;-----  
Warganegara : Indonesia;-----  
Pekerjaan : Petani;-----  
Bertempat tinggal : Kp. Galu RT.02/05, Desa Singasari, Kecamatan  
Jonggol Kabupaten Bogor ;-----
4. Nama : NY. IIS BINTI IING;-----  
Warganegara : Indonesia;-----  
Pekerjaan : Karyawati ;-----

Hal. 3 dari 16 hal Put No. 204/B/2014/PT.TUN.JKT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bertempat tinggal : Kp. Kubang RT.09/05, Desa Cipeucang, Kecamatan  
Cileungsi Kabupaten Bogor ;-----

5. Nama : NY. ELAH/OLAH BINTI MARSAN; -----  
Warganegara : Indonesia;-----  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;-----

Bertempat tinggal : Kp. Bojong RT.03/02, Desa Bojong, Kecamatan  
Kelapa Nunggal Kabupaten Bogor;  
-----

6. Nama : MAMUN S BIN ONIN; -----  
Warganegara : Indonesia;-----  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;-----

Bertempat tinggal : Kp. Tunggilis RT.12/06, Desa Cipeucang, Kecamatan  
Cileungsi Kabupaten Bogor ;-----

7. Nama : NY. IYAH BINTI ONIN;-----  
Warganegara : Indonesia;-----  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;-----

Bertempat tinggal : Kp. Bojong RT.05/04, Desa Bojong, Kecamatan  
Cileungsi Kabupaten Bogor;-----

8. Nama : USEN BIN MUIN;-----  
Warganegara : Indonesia;-----  
Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Bertempat tinggal : Kp. Pasir Cilampeyan RT.09/04, Desa Pasir Tanjung,  
Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten  
Bekasi;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Nama : ASAN BIN MUIN;-----  
Warganegara : Indonesia;-----  
Pekerjaan : Wiraswasta;-----  
Bertempat tinggal : Kp. Pasir Cilampeyan RT.12/07, Desa Pasir Tanjung,  
Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten  
Bekasi;-----
10. Nama : ALI APAN BIN MUIN;-----  
Warganegara :  
Indonesia;-----  
Pekerjaan :  
Wiraswasta;-----  
Bertempat tinggal : Kp. Pasir Cilampeyan RT.12/07, Desa Pasir Tanjung,  
Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten  
Bekasi;-----
11. Nama : Ny. PIYAH/ MA BINONG BINTI NAIMIN;-----  
Warganegara : Indonesia;-----  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;-----  
Bertempat tinggal : Kp. Cibulakan Rt.02/03, Desa linggar Mukti,  
Kecamatan Kelapa Nunggal Kabupaten Bogor
12. Nama : TN. WAHYUDIN HIDAYAT BIN TOHA;-----  
Warganegara : Indonesia;-----  
Pekerjaan : Karyawan;-----  
Bertempat tinggal : Kp. Gandoang RT.03/10, Desa Gandoang,  
Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor ;-----
13. Nama : NY. MARYANI BINTI TOHA;-----

Hal. 5 dari 16 hal Put No. 204/B/2014/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warganegara : Indonesia;-----
- Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;-----
- Bertempat tinggal : Kp. Gandoang RT.03/10, Desa Gandoang,  
Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor ;-----
14. Nama : NY. Hj. JENAB BINTI H. ROJAK;-----  
Warganegara : Indonesia;-----  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;-----  
Bertempat tinggal : Kp. Rawaliat RT.01/09, Desa Dayeuh, Kecamatan  
Cileungsi Kabupaten Bogor ;-----
15. Nama : MAMAN BIN AMAY ;-----  
Warganegara : Indonesia;-----  
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----  
Bertempat tinggal : Kp. Paparean RT. 05, RW.02 Desa Pasir Tanjung,  
Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten  
Bekasi;-----
16. Nama : MIDA SURYANA BIN ASAN;-----  
Warganegara : Indonesia;-----  
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;-----  
Bertempat tinggal : Kp. Paparean RT.05/02, Desa Pasir Tanjung,  
Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten  
Bekasi;-----
17. Nama : Ny. ICIH/CICIH BINTI IING;-----  
Warganegara : Indonesia;-----  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertempat tinggal : Kp. Cipeucang RT.03/02, Desa Cipeucang  
: Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor ;-----
18. Nama : Ny. ADE INDRIANI BINTI TOHIR;-----  
Warganegara : Indonesia;-----  
:   
Pekerjaan : Pegawai Swasta;-----  
:   
Bertempat tinggal : Kp. Cikuda RT.01/07, Desa Wanaherang Kecamatan  
: Gunung Putri Kabupaten Bogor
19. Nama : Tn. ANDRI BIN ASAN ;-----  
Warganegara : Indonesia;-----  
:   
Pekerjaan : -  
:   
Bertempat tinggal : Kp. Paparean RT.05/02, Desa Pasir Tanjung,  
: Kecamatan Ckarang Kabupaten Bogor ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama AGUS AKBAR,  
S.H., M.H., SISWADI, S.H., MARTINA, S.H., M.H., SUDARIYANTO,  
S.H., HERMAN YASHER PANJAITAN, S.H dan ASRUL, S.H.,M.M.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor  
Hukum Sasmy & Rekan, beralamat di Jalan Rawa Selatan IV No. 5 Johar  
Baru Jakarta Pusat 10550 baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 April 2014; -----

Selanjutnya disebut sebagai pihak PARA PENGGUGAT/TERBANDING;

- II. IKIN SODIKIN, Warganegara Indonesia, pekerjaan Komandan Lantamal III TNI  
Angkatan Laut RI, tempat tinggal di Jalan Usman No. 3 RT. 001, RW. 005,  
Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan; -----

Hal. 7 dari 16 hal Put No. 204/B/2014/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama AGUS AKBAR,  
S.H., M.H., SISWADI, S.H., dan SUDARIYANTO, S.H., Kesemuanya  
kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Sasmy  
& Rekan, beralamat di Jalan Rawa Selatan IV No. 5 Johar Baru Jakarta  
Pusat 10550 baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus Nomor 27/SKK/IS/S&R/V/14 tertanggal 19 Mei 2014; ----  
Selanjutnya disebut sebagai pihak PENGGUGAT II INTERVENSI/  
TERBANDING; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 204/B/2014/PT.TUN.JKT, tanggal 20 Agustus 2014 tentang penunjukkan susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding; --
2. Salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 132/G/2013/PTUN-BDG, tanggal 01 April 2014 ; -----
3. Berkas perkara Nomor 132/G/2013/PTUN-BDG, tanggal 01 April 2014 yang dimohonkan banding, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; ---

#### **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tercantum pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 132/G/2013/PTUN-BDG, tanggal 01 April 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

#### **MENGADILI**

Dalam Eksepsi;: -----



- Menyatakan eksepsi-eksepsi dari Tergugat , Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tidak dapat diterima untuk seluruhnya; -----

Dalam Pokok Perkara: -----

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi untuk seluruhnya;  
-----  
-----

- 2 Menyatakan batal Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :

a Sertipikat Hak Milik No. 360/Desa Sukamanah tertanggal 1 April 2002  
Surat Ukur No. 76/Sukamanah/82002 tertanggal 25 Pebruari 2002  
seluas 27.437 M<sup>2</sup> (dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh  
meter persegi) atas nama Simin Sunaryo;-----

b Sertipikat Hak Milik No. 364/Desa Sukamanah tertanggal 5 Juni 2002,  
Surat Ukur No. 78/Sukamanah/2001 tertanggal 29 Nopember 2001  
seluas 16.458 M<sup>2</sup> (enam belas ribu empat ratus lima puluh delapan  
meter persegi) atas nama Woe Koen Sem; -----

c Sertipikat Hak Milik No. 367/Desa Sukamanah tertanggal 5 Juni 2002,  
Surat Ukur No. 75/Sukamanah/2001 tertanggal 29 Juni 2001 seluas  
28.500 M<sup>2</sup> (dua puluh delapan ribu lima ratus meter persegi) atas nama  
Simin  
Sunaryo;-----

d Surat tertanggal 31 Juli 2013 Nomor: 5499/SD-600.13/VII/2013 perihal  
Permasalahan Kasus Tumpang Tindih Pemilikan dan Penguasaan Tanah

Hal. 9 dari 16 hal Put No. 204/B/2014/PT.TUN.JKT



di atas Bidang Tanah C. 391, Persil 55 S I, Persil 56 S.II dan Persil 57 S.III tercatat atas nama Naidin Djean telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 360, 364 dan 367/Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor; --

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut : -----
- a Sertipikat Hak Milik No. 360/Desa Sukamanah tertanggal 1 April 2002, Surat Ukur No. 76/Sukamanah/82002 tertanggal 25 Pebruari 2002, seluas. 27.437 M<sup>2</sup> (dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama Simin Sunaryo;  
-----
  - b Sertipikat Hak Milik No. 364/Desa Sukamanah tertanggal 5 Juni 2002, Surat Ukur No. 78/Sukamanah/2001 tertanggal 29 Nopember 2001, seluas. 16.458 M<sup>2</sup> (enam belas ribu empat ratus lima puluh delapan meter persegi) atas nama Woe Koen Sem ;  
-----
  - c Sertipikat Hak Milik No. 367/Desa Sukamanah tertanggal 5 Juni 2002, Surat Ukur No. 75/Sukamanah/2001 tertanggal 29 Juni 2001 seluas. 28.500 M<sup>2</sup> (dua puluh delapan ribu lima ratus meter persegi) atas nama Simin Sunaryo;-----  
-----
  - d Surat tertanggal 31 Juli 2013 Nomor: 5499/SD-600.13/VII/2013 perihal Permasalahan Kasus Tumpang Tindih Pemilikan dan Penguasaan Tanah di atas Bidang Tanah C. 391, Persil 55 S I,



Persil 56 S.II dan Persil 57 S.III tercatat atas nama Naidin Djean telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 360, 364 dan 367/ Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor.---

- 4 Mewajibkan Tergugat untuk melanjutkan Permohonan Pengukuran Ulang atas tanah Para Penggugat berupa Girik No. 391, Persil 55 S.I, Persil 56 S.II, dan Persil 57 S.III, tercatat atas nama Naidin Djean yang terletak di Blok Kuta, Kp. Cibucil, Desa Sukamaju sekarang Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor sesuai permohonan Para Penggugat tanggal 6 Mei 2013; -----

Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 5.841.000 (lima juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah). --

Bahwa pada saat putusan diucapkan pada tanggal 01 April 2014 dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat II Intervensi, Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2 ; -----

Bahwa atas putusan tersebut pihak Tergugat II Intervensi 1 dan 2 mengajukan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 14 April 2014, sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal 14 April 2014; -----

Bahwa atas putusan tersebut pihak Tergugat mengajukan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 15 April 2014, sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal 15 April 2014 ; -----

Hal. 11 dari 16 hal Put No. 204/B/2014/PT.TUN.JKT



Bahwa pernyataan banding yang diajukan pihak Tergugat II Intervensi 1 dan 2/ Pembanding tanggal 14 April 2014, telah diberitahukan kepada pihak Para Penggugat/ Terbanding, pihak Penggugat II Intervensi/ Terbanding dan pihak Tergugat/ Pembanding, masing-masing pada tanggal 23 April 2014; -----

Bahwa pernyataan banding yang diajukan pihak Tergugat /Pembanding tanggal 15 April 2014, telah diberitahukan kepada pihak Para Penggugat/ Terbanding, pihak Penggugat II Intervensi/ Terbanding dan pihak Tergugat II Intervensi 1 dan 2/ Pembanding, masing-masing pada tanggal 23 April 2014; -----

Bahwa pihak Tergugat/ Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 4 Juni 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 4 Juni 2014 dan telah diberitahukan kepada pihak Para Penggugat/ Terbanding, pihak Penggugat II Intervensi/ Terbanding dan pihak Tergugat II Intervensi 1 dan 2/ Pembanding, masing-masing pada tanggal 16 Juni 2014; -----

Bahwa pihak Tergugat II Intervensi 1 dan 2/ Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 23 Juni 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 21 Juli 2014 dan telah diberitahukan kepada pihak Para Penggugat/ Terbanding, pihak Penggugat II Intervensi/ Terbanding dan pihak Tergugat/ Pembanding, masing-masing pada tanggal 21 Juli 2014; -----

Bahwa pihak Para Penggugat/ Terbanding dan pihak Penggugat II Intervensi/ Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 20 Juni 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 20 Juni 2014 dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/ Pembanding dan pihak Tergugat II Intervensi 1 dan 2/ Pembanding, masing-masing pada tanggal 23 Juni 2014; -----

Bahwa kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing - masing pada tanggal  
10 Juni 2014; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor  
132/G/2013/PTUN-BDG, yang dimohon banding diucapkan pada tanggal tanggal 01  
April 2014 dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat II  
Intervensi, Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 dan Kuasa  
Hukum Tergugat II Intervensi 2; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung  
Nomor 132/G/2013/PTUN-BDG, tanggal 01 April 2014, pihak Tergugat II Intervensi 1  
dan 2/Pembanding mengajukan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Bandung pada tanggal 14 April 2014 dan pihak Tergugat/Pembanding pada tanggal 15  
April  
2014; -----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan  
pihak Tergugat II Intervensi 1 dan 2/Pembanding pada tanggal 14 April 2014 dan pihak  
Tergugat/Pembanding pada tanggal 15 April 2014 terhadap putusan Pengadilan Tata  
Usaha Negara Bandung Nomor 132/G/2013/PTUN-BDG tanggal 01 April 2014 maka  
pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari  
sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang  
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata  
Usaha Negara, karena secara formal permohonan banding dari pihak Tergugat II  
Intervensi 1 dan 2/Pembanding dan pihak Tergugat/Pembanding dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan  
Tata Usaha Negara Bandung Nomor 132/G/2013/PTUN-BDG tanggal 01 April 2014,  
beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, Majelis Hakim

Hal. 13 dari 16 hal Put No. 204/B/2014/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan tingkat banding **sependapat** dengan pertimbangan hukum peradilan tingkat pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa pertimbangan Hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut sudah tepat dan sesuai dengan hukum, sehingga apa yang menjadi dasar dan alasan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam memutus sengketa a quo, diambil alih sebagai dasar pertimbangannya dalam memeriksa dan memutus sengketa ini dalam tingkat banding; --

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding telah mencermati Memori dan Kontra Memori Banding yang diajukan dalam tingkat banding ini dan ternyata tidak ada bukti-bukti baru yang dapat melemahkan putusan peradilan tingkat pertama yang diajukan banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ini patut dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat II Intervensi 1 dan 2/Pembanding dan pihak Tergugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 110 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang untuk tingkat banding yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I :**



- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2/Pembanding; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 132/G/2013/PTUN-BDG tanggal 01 April 2014 yang dimohonkan banding; -----
- Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2/Pembanding membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014 oleh kami HM. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, H. SUGIYA, S.H.,MH dan DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim Hakim Anggota dengan dibantu DARUL NAPIS, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ataupun Kuasa Hukumnya; -----

ttd

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

1. H. SUGIYA, S.H.,MH.

Hal. 15 dari 16 hal Put No. 204/B/2014/PT.TUN.JKT



2. DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,MH.

ttd

KETUA MAJELIS,  
H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,MH.

ttd

PANITERA PENGGANTI  
DARUL NAPIS, S.H.

**Rincian Biaya Perkara :**

- |                             |         |          |
|-----------------------------|---------|----------|
| 1. Surat Pemberitahuan..... | Rp..... | 28.500,- |
| 2. Redaksi.....             | Rp.     | 5.000,-  |
| 3. Materai.....             | Rp.     | 6.000,-  |

16



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Leges.....Rp. 5.000,-

5. Biaya proses banding.....Rp. 205.000,-

J u m l a h.....Rp. 250.000,-

Terbilang : ( dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Catatan :

- Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan pasal 51 A ayat (2) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke dua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung kepada para pihak.

Hal. 17 dari 16 hal Put No. 204/B/2014/PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)